

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR :357/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari **PT. SAKTI KINERJA KOLABORASINDO** beralamat di Bukit Cimanggu City Blok M2 No.4, Kota Bogor. dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Sigit Adhi Pratomo S.E., M.M beralamat di Kaliajir Kidul RT 03 RW 10, Kalitirto, Berbah, Sleman, DI Yogyakarta atas penolakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

terhadap permohonan pendaftaran Merek **SAKTI Link** Nomor Permohonan JID2024009252 berdasarkan Surat Pemberitahuan Penolakan tanggal 31 Desember 2024.

Majelis Komisi Banding Merek tersebut ;

Setelah membaca dan menelaah surat - surat yang berhubungan dengan permohonan banding ini;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **SAKTI Link** Nomor Permohonan JID2024009252 tertanggal 31 Desember 2024.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya

dengan merek terdaftar **SAKTI** Nomor IDM000888129 milik PT. Communication Cable Systems Indonesia Tbk. Beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 45, Jl. Letnan Jendral S. Parman Kav. 22-24, Palmerah Jakarta Barat atau dimohonkan lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;



Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Bahwa perbedaan kelas barang dan jasa antara permohonan banding



merek SAKTILink Nomor JID2024009252 untuk kelas jasa 42 dan merek



pembanding Nomor IDM000888129 untuk kelas 9 sangat terlihat dengan jelas dan tidak ada persamaan di antara keduanya "

II. Bahwa secara visual permohonan banding merek SAKTILink Nomor JID2024009252 memiliki unsur logo  yang cukup dominan dengan komposisi warna merah dan oranye serta unsur kata **S-a-k-t-i + L-i-n-k**.



sedangkan merek pembanding Nomor IDM000888129 terdiri

dari unsur kata **SAKTI Kapasitas Tinggi Indonesia** dan logo  dan dengan komposisi warna biru, hitam, dimana tampilan keseluruhan merek sangat berbeda;

III. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Maka penolakan pendaftaran Merek  SAKTILink Nomor JID2024009252 tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan



Pendaftaran Merek SAKTILink Nomor JID2024009252 tertanggal 31 Desember 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal 28 Maret 2025.

Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang bahwa permohonan banding Merek **SAKTI LINK** Nomor JID2024009252 diajukan untuk kelas 42 dengan jenis jasa " jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak yang menyediakan dompet digital jasa penyedia layanan mesin pencari; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP); jasa penyedia layanan aplikasi (ASP), yaitu, aplikasi perangkat lunak hosting lainnya; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi/memudahkan panggilan voice over internet protocol (VOIP), panggilan telepon, panggilan video, pesan teks, pesan elektronik, pesan instan, dan layanan jejaring sosial online; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan pengguna menemukan, memprogram, mengatur, mengakses, dan terlibat dengan program perangkat lunak komputer pihak ketiga pada platform blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) apa pun; penyedia layanan aplikasi berupa perangkat lunak antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk integrasi sistem pembayaran online, program loyalitas dan penghargaan, tiket, tanda masuk (pass), kupon, dan penawaran khusus antara pedagang dan pelanggan; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi pengunggahan terenkripsi atau yang diamankan, mengunduh, streaming, memposting, menampilkan, membuat blog, menghubungkan, berbagi, atau menyediakan media elektronik, data, transaksi, atau informasi jaringan komunikasi. ";

SAKTI

Menimbang bahwa Merek pembanding **SAKTI** Nomor IDM000888129 mengajukan permohonan di kelas 9 dengan **beberapa jenis barang di antaranya** adalah "alat dan instrumen untuk tujuan penelitian; Publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk laporan penelitian dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel.; perangkat lunak komputer yang berhubungan dengan pendidikan, pelatihan pendidikan, penelitian pendidikan dan tes psikologis; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, pelayaran, penelitian, potret, kinematografi, optik, timbang, ukur, sinyal, pengawasan (pemeriksaan), pertolongan dan pendidikan; perangkat lunak komputer untuk meningkatkan kemampuan audiovisual dari aplikasi multimedia; alat pengajaran audiovisual; template yang dapat diunduh untuk mendesain presentasi audiovisual; Aplikasi

seluler yang dapat diunduh yang digunakan untuk pengiriman dan distribusi konten hiburan audio, video dan multimedia termasuk teks, data, gambar, audio, video dan file audiovisual.;



Menimbang bahwa ada perbedaan kelas barang antara Permohonan banding merek **SAKTILINK** Nomor JID2024009252 yang diajukan untuk kelas 42

SAKTI

dengan merek pembanding **SAKTI** Nomor IDM000888129 yang terdaftar untuk kelas 9, namun perbedaan kelas ini tidak selalu berdampak pada terhindarnya konsumen dari pengecohkan karena persamaan jenis barang tidak hanya berlaku pada barang dan barang, atau jasa dan jasa, melainkan juga bisa terjadi pada barang dan jasa selama ada kekhususan pada barang dan jasa tersebut yang mengesankan adanya hubungan komplementari sehingga publik akan menganggap ada keterkaitan antara produsen barang dan produsen jasa, maka dalam hal ini perlu ditelaah lebih dalam terkait ada atau tidaknya hubungan komplementari di antara produk-produk dimaksud;

Menimbang bahwa jenis jasa "*merancang, mendesain, memelihara perangkat lunak/sistem*" di kelas 42 umumnya diberikan dan disesuaikan dengan kepentingan pengguna/user sehingga hasil akhir dari layanan tersebut tidak akan diperjualbelikan kepada publik, hal ini berbeda sifatnya dengan jenis barang "*perangkat lunak*" di kelas 9 yang memang dibuat untuk diperjualbelikan kepada publik. Perbedaan sifat yang sangat mendasar ini seharusnya menjadi pertimbangan yang kuat dalam melakukan pemeriksaan silang antara barang dan jasa;

Menimbang bahwa jenis barang yang terdaftar dalam merek pembanding

SAKTI

Nomor IDM000888129 sangat luas dan tidak spesifik merujuk pada layanan jasa yang diberikan oleh Pemohon banding, sehingga tidak menunjukkan adanya hubungan komplementari atau kompetitif yang kuat di antara barang dan jasa yang dimaksud. Maka jasa di kelas 42 tersebut dinilai tidak sejenis dengan barang di kelas 9 dilihat dari sifat dan tujuan penggunaan;

Menimbang bahwa adanya kesamaan penggunaan unsur kata **SAKTI**

pada Permohonan banding merek **SAKTILINK** Nomor JID2024009252 dan merek

SAKTI

pembanding **SAKTI** Nomor IDM000888129 tidak menjadi satu-satunya faktor penentu besarnya potensi masyarakat terkecoh, karena tampilan merek dan

kesan komersial yang ditimbulkan juga merupakan faktor yang sangat penting peranannya. Dalam hal ini secara visual keduanya masih dapat dibedakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya perbedaan visual dan tidak adanya hubungan komplementari antara barang dan jasa yang dimohonkan, maka kemungkinan masyarakat terkecoh atau salah dalam memilih produk menjadi sangat kecil;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan untuk menerima dan mengabulkan seluruh

permohonan banding merek **SANTUNG** Nomor JID2024009252;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan

sertifikat atas permohonan pendaftaran Merek **SANTUNG** Nomor JID2024009252 milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jum'at , 13 Juni 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. sebagai Ketua, JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H dan IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



Ketua



1. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H. Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.



2. IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H.

